



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap	: BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO
Tempat Lahir	: Aceh
Umur/ tanggal lahir	: 22 Tahun/ 22 Juli 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Baru Rt. 001 Rw 001 Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut, Agama : Kabupaten Pelalawan.
Pekerjaan	: Islam
Pendidikan	: Karyawan PT. Tamadun Riau SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Oktober 2020. sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 22 Oktober 2020. sampai dengan tanggal 20 November 2020.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 363/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO** bersalah telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO** selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 dengan nomor Polisi BM 2589 YC nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 warna putih.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 150 dengan nomor polisi BM 2589 YC Nomor rangka MH1KF112HK176104 Nomor mesin KF11E-2173269 warna putih An.Nur Yanti.
 - 2 (Dua) buah plat nomor polisi dengan nomor 2589 YC

Dikembalikan kepada saksi Nur Yanti.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1JF113GK660751, Nomor mesin JFW1E-1679498.

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Model Vivo 1724 warna rose gold.
- 1 (Satu) helai jaket merk GRAND motif warna putih dan hitam
- 1 (Satu) buah helm HONDA warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menghukum terdakwa **BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAYU FAJARI AIS HARI BASKORO AIS RIAN AIS BOGEL Bin SUWARNO** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan depan Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Bunda di Rt.004, Rw. 001, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Nur Yanti Binti (Alm) UMAR membuat janji untuk berjumpa dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di Pasar Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Nur Yanti berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 dengan nomor polisi BM 2589 YC milik saksi Nur Yanti untuk bertemu dengan Terdakwa. Ialu Sesampainya di pinggir jalan Pasar Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Saksi Nur Yanti berjumpa dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF113GK660751, Nomor mesin JFW1E1679498. Kemudian Saksi Nur Yanti mengajak Terdakwa pergi ke tempat saudaranya di daerah Buatan, dan selanjutnya Saksi Nur Yanti bersama Terdakwa pergi ke arah Buatan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sesampainya di pinggir jalan depan Sekolah TK Dharma Bunda di Rt.04, Rw. 01, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan II, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak Saksi korban Nur Yanti duduk santai di depan sekolah tetapi Saksi Nur Yanti tidak mau. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan langsung merampas sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi BM 2589 YC warna putih milik saksi Nur Yanti dengan cara terdakwa mendorong Saksi Nur Yanti menggunakan tangan kanan terdakwa hingga sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi BM 2589 YC warna putih tersebut terlepas dari Saksi Nur Yanti, kemudian Terdakwa segera membawa pergi sepeda motor Honda Vario BM 2589 YC warna putih milik Saksi Nur Yanti dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa begitu saja. Kemudian Saksi Nur Yanti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Gasib dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy milik Terdakwa yang ditinggalkan.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Rangka MH1KF1122HK176104, No. Mesin KF11E-2173269 dengan No. Pol. BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Nur Yanti dan mengakibatkan Saksi Nur Yanti mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

-ATAU-

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan depan Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Bunda di Rt.004, Rw.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Nur Yanti Binti (Alm) UMAR membuat janji untuk berjumpa dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di Pasar Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Nur Yanti berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 dengan nomor polisi BM 2589 YC untuk bertemu dengan Terdakwa. Ialah Sesampainya di pinggir jalan Pasar Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Saksi Nur Yanti berjumpa dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF113GK660751, Nomor mesin JFW1E1679498. Kemudian Saksi Nur Yanti mengajak Terdakwa pergi ke tempat saudaranya di Buatan, dan selanjutnya Saksi Nur Yanti bersama Terdakwa pergi ke arah Buatan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sesampainya di pinggir jalan depan Sekolah TK Dharma Bunda di Rt.04, Rw. 01, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan II, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak Saksi korban Nur Yanti duduk santai di depan sekolah tetapi Saksi Nur Yanti tidak mau. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan langsung merampas sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi BM 2589 YC warna putih milik saksi Nur Yanti dengan cara terdakwa mendorong Saksi Nur Yanti menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi BM 2589 YC warna putih tersebut terlepas dari Saksi Nur Yanti, dan Terdakwa segera membawa pergi sepeda motor Honda Vario BM 2589 YC warna putih milik Saksi Nur Yanti dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa begitu saja. Kemudian Saksi Nur Yanti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Gasib dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy milik Terdakwa yang ditinggalkan.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Rangka MH1KF1122HK176104, No. Mesin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E-2173269 dengan No. Pol. BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Nur Yanti dan mengakibatkan Saksi Nur Yanti mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR YANTI Binti (Alm) UMAR, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan depan Sekolah Taman kanak – Kanak DHARMA BUNDA di Rt.004 Rw.001 Dusun Dharma Sakti Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 dengan nomor Polisi BM 2589 YC.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO dari chatting di FACEBOOK dan saksi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira 19.00 Wib membuat janji untuk berjumpa dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di Pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab.Siak.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira 09.00 Wib Saksi dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO dan sekira jam 09.30 Wib berjumpa dengan Terdakwa di jalan pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dimana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih.;
- Bahwa setelah berjumpa Terdakwa, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Kampung Buatan II dengan menggunakan sepeda motor masing – masing dan sesampainya di pinggir jalan depan Sekolah Taman kanak – Kanak DHARMA BUNDA di Rt.004 Rw.001 Dusun Dharma Sakti Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak kemudian Terdakwa mengajak Saksi berhenti ditempat tersebut.;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk duduk santai di depan sekolah Taman kanak – kanak tersebut dan saat duduk di depan Taman kanak-kanak tersebut saat saksi lengah Terdakwa mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO milik Saksi.;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi sementara sepeda motor milik Terdakwa jenis HONDA Scoopy yang dikendarainya di tinggalkan begitu saja dan selanjutnya Saksi mendatangi Polsek Koto Gasib guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa barang – barang Saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seizing dari saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **DEDI Bin DARMAWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 13.15 Wib saksi NUR YANTI Binti (Alm) UMAR telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi sedang berada di jalan Pertamina Km. 11 Kampung Pangkalan Pisang Kec.Koto Gasib Kab.Siak, Saksi di telepon saudara Saksi bahwa Saksi diminta untuk datang ke Polsek Koto Gasib guna menemani saksi NUR YANTI terkait pencurian sepeda motor.;
- Bahwa saksi menuju ke Polsek Koto Gasib dan sekira jam 13.30 Wib Saksi sampai di Polsek Koto Gasib kemudian Saksi berjumpa saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR YANTI dan saat itu saksi NUR YANTI Binti (Alm) UMAR menceritakan bahwa telah mengalami pencurian sepeda motor milik saksi NUR YANTI Binti (Alm) UMAR

- Bahwa saksi Nuryanti baru mengenal terdakwa BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO dari chatting di FACEBOOK dan saksi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira 19.00 Wib membuat janji untuk berjumpa dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di Pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab.Siak dan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira 09.00 Wib Saksi dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO milik Saksi dan sekira jam 09.30 Wib berjumpa dengan Terdakwa di jalan pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dimana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih dan setelah berjumpa Terdakwa, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Kampung Buatan II dengan menggunakan sepeda motor masing – masing dan sesampainya di pinggir jalan depan Sekolah Taman kanak – Kanak DHARMA BUNDA di Rt.004 Rw.001 Dusun Dharma Sakti Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak kemudian Terdakwa mengajak Saksi berhenti ditempat tersebut dan Saksi bersama dengan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk duduk santai di depan sekolah Taman kanak – kanak tersebut dan saat duduk di depan Taman kanak-kanak tersebut saat saksi lengah Terdakwa mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO milik Saksi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi sementara sepeda motor milik Terdakwa jenis HONDA Scoopy yang dikendarainya di tinggalkan begitu saja dan selanjutnya Saksi mendatangi Polsek Koto Gasib guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nur Yanti tersebut tidak memiliki Izin dari Saksi Nuryanti selaku pemilik. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **NIKO HARIANTO Bin YANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 13.15 Wib saksi NUR YANTI Binti (Alm) UMAR kehilangan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan depan Sekolah Taman kanak – Kanak DHARMA BUNDA di Rt.004 Rw.001 Dusun Dharma Sakti Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wib Saksi di telepon oleh BHABINKAMTIBMAS Kampung Kuala Gasib untuk datang ke Polsek Koto Gasib mengantarkan saksi NUR YANTI kemudian sesampainya di Polsek Koto Gasib Saksi berjumpa dengan saksi NUR YANTI kemudian Saksi menanyakan kepada saksi NUR YANTI mengenai apa yang terjadi dimana saat itu saksi Nuryanti menceritakan kepada saksi bahwa saksi Nuryanti telah kehilangan sepeda motor milik saksi Nuryanti dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar barang – barang milik saksi NUR YANTI yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nur Yanti tersebut tidak memiliki Izin dari Saksi Nuryanti selaku pemilik.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan, korban saudari NURYANTI merupakan kawan chatting yang Terdakwa kenal melalui FACEBOOK.
- Bahwa barang – barang milik korban saudari NUR YANTI yang Terdakwa ambil saat melakukan perkara pencurian yang disertai kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna Putih dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna orange dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan depan Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Bunda di Rt.004, Rw. 001, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa membuat rencana dengan saksi NUR YANTI untuk berjumpa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib di depan pasar Lubuk Dalam Kec.Lubuk Dalam Kab. Siak .;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sampai di Depan pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dan berjumpa dengan saksi NUR YANTI di pinggir jalan kemudian dengan sepeda motor yang dikendarainya yaitu sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih dengan nomor polisi BM 2589 YC.;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi NUR YANTI dengan menggunakan sepeda motor masing – masing pergi ke depan Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Bunda di Rt.004, Rw. 001, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dan saat itu Terdakwa mengajak saksi NUR YANTI untuk berhenti dan saat itu saksi NUR YANTI menghentikan kendaraan masing – masing kemudian Terdakwa mengajak saksi NUR YANTI untuk duduk
- Bahwa pada saat saksi nuryanti lengah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudari NUR YANTI dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor Vario Milik Saksi Nuryanti dan menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepedamotor dan kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi NUR YANTI dan meninggalkan sementara sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih yang terdakwa gunakan sebelumnya.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa HONDA VARIO 150 milik saksi NUR YANTI tersebut ke arah Desa Sungai Buluh Kampung Baru Kec. Bunut Kab. Pelalawan dan Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi bekerja sebagai security PT Tamadun Riau (Sub Kontraktor PT ADEI) yang mana lokasi kerja Terdakwa tidak jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor HONDA VARIO warna putih tersebut dan menyimpannya didalam jok sepeda motor HONDA VARIO tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih dibawa ke Polsek Koto Gasib.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi NUR YANTI tersebut karena sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa Nopol yang Terdakwa kendaraai sudah sering rusak dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudari NUR YANTI dengan tujuan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Honda Scoopy warna hitam putih tanpa Nopol tersebut adalah milik sdr. ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) MARUDIN yang sebelumnya Terdakwa pinjam.
- Bahwa dompet warna orange milik saksi Nuryanti sudah Terdakwa buang ketika berada di perkebunan kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan rokok.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nur Yanti tersebut tidak memiliki Izin dari Saksi Nuryanti selaku pemilik.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1JF113GK660751, Nomor mesin JFW1E-1679498.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 150 dengan nomor polisi BM 2589 YC Nomor rangka MH1KF112HK176104 Nomor mesin KF11E-2173269 warna putih An.Nur Yanti.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 dengan nomor Polisi BM 2589 YC nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 warna putih.
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Model Vivo 1724 warna rose gold
- 2 (Dua) buah plat nomor polisi dengan nomor 2589 YC
- 1 (Satu) helai jaket merk GRAND motif warna putih dan hitam
- 1 (Satu) buah helm HONDA warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi NUR YANTI mengenal terdakwa dari chatting di FACEBOOK dan membuat janji untuk berjumpa dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di Pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab.Siak.;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira 09.30 Wib Saksi NUR YANTI dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO berjumpa dengan Terdakwa di jalan pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dimana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih.;
- Bahwa benar Saksi NUR YANTI bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Kampung Buatan II dengan menggunakan sepeda motor masing – masing dan sesampainya di pinggir jalan depan Sekolah Taman kanak – Kanak DHARMA BUNDA di Rt.004 Rw.001 Dusun Dharma Sakti Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak kemudian Terdakwa mengajak Saksi NUR YANTI berhenti ditempat tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi NUR YANTI untuk duduk santai di depan sekolah Taman kanak – kanak tersebut dan saat duduk di depan Taman kanak-kanak tersebut saat saksi NUR YANTI lengah Terdakwa mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO milik Saksi NUR YANTI.;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Saksi NUR YANTI sementara sepeda motor milik Terdakwa jenis HONDA Scoopy yang dikendarainya di tinggalkan begitu saja dan selanjutnya Saksi NUR YANTI mendatangi Polsek Koto Gasib guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar barang – barang Saksi NUR YANTI yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi NUR YANTI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seizing dari saksi NUR YANTI.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi NUR YANTI tersebut karena sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa Nopol

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak



yang Terdakwa kendaraai sudah sering rusak dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudari NUR YANTI dengan tujuan Terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa benar Honda Scopy warna hitam putih tanpa Nopol tersebut adalah milik sdr. ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) MARUDIN yang sebelumnya Terdakwa pinjam.
- Bahwa benar dompet warna orange milik saksi Nuryanti sudah Terdakwa buang ketika berada di perkebunan kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan rokok

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **BAYU FAJARI AIS HARI BASKORO AIS RIAN AIS BOGEL Bin SUWARNO.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa saksi NUR YANTI mengenal terdakwa dari chatting di FACEBOOK dan membuat janji untuk berjumpa dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di Pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab.Siak. Pada hari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira 09.30 Wib Saksi NUR YANTI dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO berjumpa dengan Terdakwa di jalan pasar Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dimana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih. Saksi NUR YANTI bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Kampung Buatan II dengan menggunakan sepeda motor masing – masing dan sesampainya di pinggir jalan depan Sekolah Taman kanak – Kanak DHARMA BUNDA di Rt.004 Rw.001 Dusun Dharma Sakti Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak kemudian Terdakwa mengajak Saksi NUR YANTI berhenti ditempat tersebut. Terdakwa mengajak Saksi NUR YANTI untuk duduk santai di depan sekolah Taman kanak – kanak tersebut dan saat duduk di depan Taman kanak-kanak tersebut saat saksi NUR YANTI lengah Terdakwa mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO milik Saksi NUR YANTI. Terdakwa membawa sepeda motor Saksi NUR YANTI sementara sepeda motor milik Terdakwa jenis HONDA Scoopy yang dikendarainya di tinggalkan begitu saja dan selanjutnya Saksi NUR YANTI mendatangi Polsek Koto Gasib guna melaporkan kejadian tersebut. Barang – barang Saksi NUR YANTI yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi NUR YANTI tersebut karena sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa Nopol yang Terdakwa kendaraai sudah sering rusak dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudari NUR YANTI dengan tujuan Terdakwa pakai sendiri. Honda Scopy warna hitam putih tanpa Nopol tersebut adalah milik sdr. ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) MARUDIN yang sebelumnya Terdakwa pinjam. Bahwa dompet warna orange milik saksi Nuryanti sudah Terdakwa buang ketika berada di perkebunan kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan rokok.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Nur Yanti selaku pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 dengan nomor polisi BM 2589 YC, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna kuning dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 dengan nomor Polisi BM 2589 YC nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 150 dengan nomor polisi BM 2589 YC Nomor rangka MH1KF112HK176104 Nomor mesin KF11E-2173269 warna putih An.Nur Yanti.
- 2 (Dua) buah plat nomor polisi dengan nomor 2589 YC

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi Nur Yanti, maka dikembalikan kepada saksi Nur Yanti.;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1JF113GK660751, Nomor mesin JFW1E-1679498.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Model Vivo 1724 warna rose gold.
- 1 (Satu) helai jaket merk GRAND motif warna putih dan hitam
- 1 (Satu) buah helm HONDA warna hitam

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **BAYU FAJARI Als HARI BASKORO Als RIAN Als BOGEL Bin SUWARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 dengan nomor Polisi BM 2589 YC nomor rangka MH1KF1122HK176104 nomor mesin KF11E-2173269 warna putih.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 150 dengan nomor polisi BM 2589 YC Nomor rangka MH1KF112HK176104 Nomor mesin KF11E-2173269 warna putih An.Nur Yanti.
 - 2 (Dua) buah plat nomor polisi dengan nomor 2589 YC

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nur Yanti.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1JF113GK660751, Nomor mesin JFW1E-1679498.

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Model Vivo 1724 warna rose gold.
- 1 (Satu) helai jaket merk GRAND motif warna putih dan hitam
- 1 (Satu) buah helm HONDA warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati.S.Kom.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio putra.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Purwati.S.Kom.SH